

LANDASAN TEORI

1. Definisi

Awal dari hukum BNN merupakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang *drugs*, berjalannya waktu perkembangan akan narkotika dari tahun semakin signifikan. Hal tersebut membuat MPR-RI menetapkan No.VI/MPR/2002 memulai sidang umum dan telah menunjukkan kepada DPR-RI dan Presiden RI guna melakukan revisi perihal narkotika atas UU No.22 Tahun 1997 tentang *drugs*. Oleh sebab itu, pemerintah dan Presiden mengesahkan UU No.35 tahun 2009 sebagai transisi atas UU No.22 Tahun 1997. Terlepas dari itu, narkotika

1

- a. Kedudukan BNN di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pada ayat 1 mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c. BNN provinsi kedudukannya ada pada ibukota provinsi, dan BNN kabupaten/kota kedudukannya ada pada ibukota kabupaten/kota.³

Dalam terbentuknya lembaga pasti memiliki tugas di dalamnya guna memberantas dan mencegah penyalahgunaan *drugs* yang saling keterikatan satu sama lain. Berikut tugas yang dimiliki oleh BNN:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.
- b. Mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap *drugs* dan *precursor* narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Republik Negara Indonesia.

³ Ira Helviza, dkk, “Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh” *Journal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2016), 137.

- ## B. Narkoba

unan terkait tugas dan we

elum Masehi di Samaria ditemukan
gan sebutan opium (candu= *papaver*
bang di daerah gunung di atas ketir
n menyebar luas ke berbagai daer

⁵ Victor Keenan Barus, “Fungsionalisasi Badan Narkotika Provinsi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Propinsi Sumatera Utara”, Tesis tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), 30.

Heroin merupakan narkotika semi-sintesis dikarenakan mengubah bahan kimia morfin alami. Heroin nama lain dari *diacetylmorphine* yang dibuat dengan cara mencairkan morfin dengan asam asetat. Awal mula digunakan sebagai obat terapi asma dan penghilang batuk dengan stimulan yang sama dengan morfin, dengan kata lain digunakan untuk menghindari dari kecanduan morfin. Tahun 1899 dokter dari Berlin bernama Albert Eulenberg menganjurkan untuk mengkonsumsi Heroin guna mengobati pasien dengan kondisi *morphinisme*.⁸

Setelah diteliti lebih dalam oleh pemerintah Amerika Serikat, ternyata Heroin bisa menyebabkan keganasan yang lebih besar, dikarenakan komposisi yang ada di dalamnya bisa membuat kecanduan lebih berat daripada morfin. Dengan begitu, para professor dan doktor segera meninggalkan obat tersebut agar tidak semakin meluas. Namun tidak berhenti begitu saja, terkenalnya obat tersebut menjadikan pasar dagang yang menguntungkan masyarakat. Lancarnya

⁸ I Dewa Putu Eskasasnanda, “Fenomena Kecanduan...”, 57

bisnis Heroin menjadikan harga yang sangat tinggi karena lebih ringan dan keras. Indonesia menyebutnya dengan nama *putaw*.⁹

2. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata *narke* atau “terbius hingga tak merasakan apapun” asal dari Yunani. Di Amerika Serikat menyebutnya dengan *narcotics*, Malaysia disebut dengan dadah, tak berbeda dengan Amerika, di Indonesia biasa menggunakan kata narkotika.¹⁰ Narkotika dalam bahasa Yunani berarti *Narkoum* yang artinya membuat kelumpuhan. Sejak awal narkoba atau napza memiliki manfaat dalam dunia kedokteran karena bisa digunakan untuk membius pasien saat operasi. Namun disalahgunakan dengan semena-mena, dimasukkannya ke dalam tubuh. Yang mempengaruhi otak, dan berhalusinasi.¹¹

Efek inilah timbul segelintir orang termasuk kawula muda ingin menggunakan napza dengan tidak tepat. Akhirnya mengakibatkan *depedensi*. Mulanya dalam dosis yang rendah, lama-lama bertambah dosis hingga terbiasa dan merasa bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa narkoba. Memang, narkotika membawa pengaruh yang buruk bagi banyak orang, dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Dari kacamata farmakologik merupakan opioda yang dari waktu ke waktu bisa menjadi kehancuran bagi tubuh kita.¹²

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwasannya *drugs* merupakan zat atau tanaman yang berasal atau non-tanaman, baik sintetis

⁹ Ibid, 57.

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 224.

¹¹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. (Yogyakarta: Nuha Medika. 2019), 1.

¹² Ibid, 2.

Berbeda dengan Ghooose yang berpendapat bahwa zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, apabila zat tersebut masuk ke dalam seluruh tubuh dan menyatu maka menjadi kesatuan yang memiliki fungsi pada tubuh. Bila zat tersebut berhenti untuk dikonsumsi maka tidak berfungsi secara fisik dan psikis.¹⁵

Narkoba bisa dikatakan sebagai salah satu obat yang paling tua di Indonesia. Berkembangnya zaman obat narkotika bukan hanya heroin dan morfin, melainkan banyak jenisnya dan mempunyai keterikatan satu sama lain. Jenis-jenis tersebut memiliki beberapa sejarah singkat yang menjadikan obat tersebut banyak macamnya dan menyebar luas di pelosok dunia. Jenis ini mempunyai beberapa reaksi dan cara penggunaan yang berbeda, memiliki takaran yang tidak sama.¹⁶

¹⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psikotropika...*, 4.

Pertama, opium terbuat dari zat psikoaktif yang di dalamnya tercampur oleh tanaman poppy (*papaver somniferum*). Secara alami tanaman poppy memproduksi zat psikoaktif alami guna mengusir binatang buas yang ingin memakannya. Penduduk Sumeria saat mengetahui bahwa *papaver* bisa membuat *fly* menjadikannya zat yang menyenangkan, bukan sebagai pengobatan.¹⁷

Tanaman bergetah ini berpotensi dalam ranah pengobatan medis. Awal mulanya ketika seorang ilmuwan dari bangsa Yunani yaitu Hippocrates (460-357 SM) menyadari keunggulan dari tanaman tersebut untuk memberikan kekuatan penahan rasa sakit. Ia mengusulkan untuk memberikan opium pada pasien yang memiliki penyakit diare.¹⁸ Zat ini memiliki pengaruh untuk merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pembunuh rasa sakit yang sangat kuat.¹⁹

Kedua, kokain terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang di ekstrak dari daun koka murni yang dapat dijadikan obat perangsang (*stimulan*) dan bisa membuat seseorang bisa bertahan selama beberapa hari. Daun koka hidup di dataran tinggi daerah Andes Timur, oleh penduduk disana digunakan untuk menghilangkan rasa letih. Tak hanya itu saja, kokain bisa juga digunakan

¹⁷ I Dewa Putu Eskasasnanda, “Fenomena Kecanduan...”, 56.

¹⁸ Ibid., 56.

¹⁹ Evelyn Felicia, “Kendala dan Upaya...”, 11.

untuk orang-orang yang bekerja keras seperti kuli bangunan yang bisa bertahan makan dan kantuk selama sehari-hari.²⁰

Ketiga, heroin termasuk jenis narkoba semi-sintesis karena menggabungkan antara kimia dan morfin. Pada awalnya heroin digunakan sebagai penangkal batuk dan sesak nafas, kemudian tidak diperbolehkan dikarenakan kandungan di dalamnya sangat keras dan jika diminu secara terus menerus akan menyebabkan kematian. Indonesia mengenalnya dengan sebutan *putaw*.²¹

Keempat, ganja terbuat dari pucuk daun tanaman *cannabis* yang dikeringkan yang kaya akan zat *tetrahydrocannabinol* (THC) yang bisa memabukkan. Pohon *cannabis* bisa dibuat makanan dan rempah-rempah, bahkan bisa menyembuhkan penyakit malaria dan rematik. Bagi penduduk desa, pohon ganja dibuat sayuran agar bisa membuat ketagihan.²²

Kelima, sabu-sabu merupakan psikotropika golongan 1 memiliki daya kuat dalam menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Sabu-sabu berbentuk seperti kristal putih dan membuat orang penuh dengan percaya diri.²³ Bubuk sabu-sabu ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh terutama otak dan pernafasan yang mana ketika mengkonsumsi akan merusak otak dan

²⁰Fransiska Novita Eleanor, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan: Suatu Tinjauan Teoritis” *Journal Hukum*, Vol. 25, No. 1, (April 2011), 42.

²¹ Ibid., 42.

²² Ibid., 42

²³ Zahroni, *Pencegahan Penyalagunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo, 1980), 56.

sesak nafas. Semakin lama seseorang meminum sabu-sabu akan cepat meninggal karena pernafasan tidak berfungsi lagi.²⁴

Efek parah dari sabu-sabu adalah ketika kadar obat menurun yang ada dalam otak maka akan merasa ketakutan dan seperti orang yang disiksa, kemungkinan akan meyakiti diri sendiri. Dan bila tak dapat mengkonsumsi lagi dalam jangka waktu dekat, yang akan dilakukan bisa dengan cara mencuri, merampok, hingga berujung pembunuhan atau dengan mencari obat depresi sehingga masuk ke dalam *double drugs dependence*.²⁵

b. Bukan Tanaman

Pertama, semi sintetik ialah bahan kimia yang diproses secara ekstraksi, isolasi dan disebut alkaloid opium. Contoh: heroin, kodein, *morphine*. *Kedua*, sintetik ialah bahan kimia yang difermentasi agar menghasilkan bahan kimia yang mempunyai zat narkotika di dalamnya, serta dapat digunakan oleh kedokteran untuk *analgesic* seperti operasi. Contoh: amfetamin, metadon, petidin, dan deksafetamin.²⁶

4. Golongan Narkotika

Setiap narkotika, psikotropika dan napza memiliki jenis dan golongan masing-masing, adapula kesamaan dan juga perbedaan dalam setiap jenis narkoba

²⁴ Muh Altin Nur, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu di Kota Makassar”, Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 29.

²⁵ Ibid., 30.

²⁶ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psikotropika....5*.

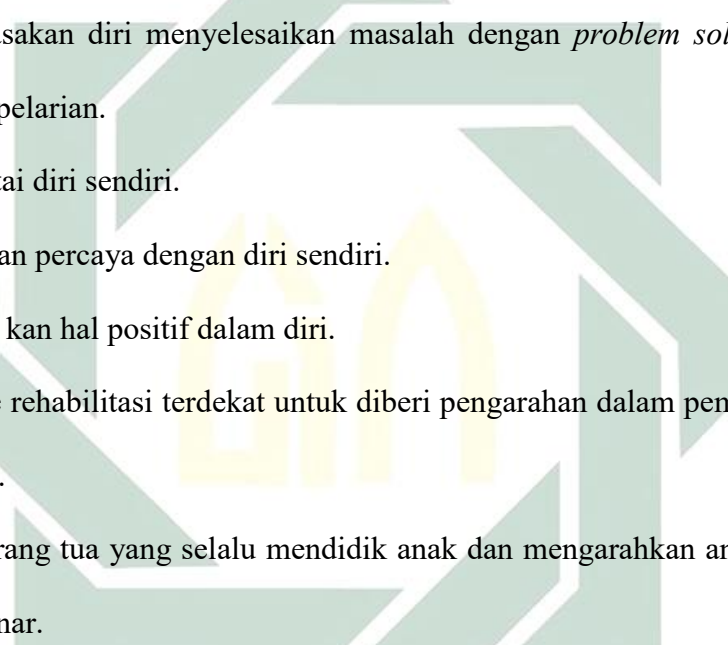
1) Keluarga, menjadi hal utama dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba, karena yang lebih sering dijumpai adalah dengan keluarga yang disharmonisasi atau *broken home*. Ada pula keluarga yang sering terjadi konflik di dalamnya, sering bertengkar, dan kurangnya peduli satu sama lain.

2) Lingkungan Sosial, dalam lingkungan ini banyak juga yang menyalahgunakan karena bebasnya lingkungan, lingkungan disekitar yang notabennya para peminum, pemabok, hingga narkoba. Tidak memandang umur, dari yang remaja hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dengan lingkungan yang seperti ini menjadikan kesempatan buat mereka bisa mengedarkan narkoba dan dikonsumsi banyak orang sekitar.

[illegible]

- #### 4. Upaya Pencegahan Penggunaan Narkotika

[illegible]

- 
- a. Meninggalkan lingkungan yang *toxic*.
 - b. Melepaskan penat dengan melakukan hal positif yang menyenangkan.
 - c. Membiasakan diri menyelesaikan masalah dengan *problem solving* bukan dengan pelarian.
 - d. Mencintai diri sendiri.
 - e. Yakin dan percaya dengan diri sendiri.
 - f. *Mindset* kan hal positif dalam diri.
 - g. Pergi ke rehabilitasi terdekat untuk diberi pengarahan dalam pemulihan dari narkoba.
 - h. Peran orang tua yang selalu mendidik anak dan mengarahkan anak ke jalan yang benar.
 - i. Mengikuti *majelis ta'lim* atau pengajian
 - j. Jangan lupa bahagia

Sabu-sabu atau biasa medis lebih mengenal dengan sebutan *metamfetamin/amfetamin* adalah sistem saraf pusat yang menstimulus otak dengan cara dihirup dan menyebabkan ketergantungan. Pada awalnya *amfetamin* ini

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Amfetamin dikenal awal di Asia Tenggara dan ada beberapa merek lain dalam penyebutan *amfetamin* atau sabu-sabu diantaranya *metedrin*, *deksamil*, dan *benzedrin*. Di luar negeri disebutnya dengan *amfetamin* atau *metamfetamin* pada tahun 1960-1980an, namun pada tahun 1990an nama itu dikenal dengan kristal meth atau ice. Indonesia mengenalnya dengan sabu-sabu. Dalam dunia farmakologi, secara terapeutik cara mengatasi obesitas menggunakan senyawa yang memiliki nama kimia yaitu *a-methylphenethylamine*. *Dextroamphetamine* murni dan *levoamphetamine* murni memiliki dua senyawa yang berbeda, karena *dextroamphetamine* lebih kuat daripada *levoamphetamine*.³⁸

Cara kerja sabu-sabu melalui pernafasan yang biasanya dihirup melalui hidung melewati bronkus, kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkiolus dan

³⁹ Wa Ode Sumarsih, "Identifikasi Narkoba...", 8

Berbagai efek samping yang timbul, diantaranya:

1. Jantung berdetak lebih kencang
2. Demam tinggi
3. Insomnia
4. Euphoria
5. Tidak bisa mengontrol bicara
6. Lebih agresif
7. Hilang nafsu makan
8. Berkeringat
9. Mulut merasa kering dan sering haus
10. Sakit kepala, gemetar
11. Ketakutan tanpa sebab dan depresi
12. Gigi rapuh, gusi kekurangan kalsium⁴¹

⁴⁰ Ibid, 9

⁴¹ Ibid.

setelah melakukan kesalahan. Dan jika taubatnya digunakan kepada Allah, maka Allah berpaling kepada orang yang bertaubat dengan kasih.⁵⁰

Sedangkan Taubat *nashuha* adalah taubat yang semata-mata takut akan murka Allah, takut akan balasan Allah. Bukan kerana semata-mata dihukum sementara. Itulah mengapa taubat *nashuha* ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka itulah taubat sejati dan sesungguhnya. Dalam Alquran disebut dengan *taubatan nashuha*.⁵¹

Ada beberapa tokoh yang mengartikan taubat nasuha, ialah al-Kalbiy mengartikan “*Taubat Nashuha* adalah penyesalan dalam hati, meminta ampun kepada Allah dengan lidah, berhenti seketika itu juga dari dosa tersebut dan tidak mendekati hal maksiat lagi”. Dan menurut Sa’id bin Jabair berkata “*Taubat Nashuha* ialah taubat yang diterima oleh Tuhan. Dan memiliki tiga syarat, pertama, takut taubatnya tidak akan diterima, kedua, berharap agar taubatnya diterima, ketiga, memulai hidup yang damai dan taat kepada Tuhan.”⁵²

Terdapat surah yang menjelaskan tentang taubatan *nashuha*, yaitu surah at-Tahrim ayat 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ تُكْفِرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

⁵⁰ Ahmad Arif Zunaidi, "Konsep Taubat...", 16.

⁵¹ Imam al-Ghazali, *Minhajul Abidin*, terj. Ir. Zakaria Adham, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), 58.

⁵² Abdul Malik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), 376.

أُصْلِيَ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Saya niat sholat taubat dua raka'at karena Allah Ta'ala.

f. Dzikir setelah sholat

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

تُوبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لَّا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ۖ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۚ تُوبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لَّا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ۚ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۚ

لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

“Aku memohon ampun kepada Allah Maha Agung tak ada Tuhan selain

Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya."

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰی

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتِطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ

لَكَ بِعِمَّتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

أَنْتَ

“Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan apa saja yang telah kulakukan.

Kuakui kepadaMu nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan

kuakui karena itu ampunilah aku, karena tak ada yang dapat mengampuni

dosa-dosa selain Engkau.”⁶⁴

4. Tingkatan-Tingkatan Taubat

Pertama, apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu bertaubat dan istiqomah untuk tidak mengulangnya kembali, maka istiqomah lah yang menjadikan taubat tersebut menjadi taubat nasuha dan terdapat ketenangan tersendiri dalam hatinya.

Kedua, seseorang yang bertaubat dan istiqomah menjadi pokok ketaatan untuk meninggalkan segala keburukan. Kecuali, seseorang tertimpa masalah yang menyebabkan dirinya berdosa dengan tidak sengaja, namun ia tidak mampu untuk menghindar. Kemudian ia melakukan penyesalan akan masalah tersebut dan bertekad untuk menghindarinya. Pada kondisi ini menjadi tingkatan tinggi meskipun pada tahap tingkatan yang awam.

Ketiga, apabila seseorang bertaubat dan selalu istiqomah namun tidak dalam jangka yang panjang, kemudian hati dikuasai oleh syahwat

[illegible]

5. Nilai-Nilai Psikologis dalam Taubat

a. Kesadaran

⁶⁷ Ibrahim bin Abdullah al-Hazami, *Manusia Agungpun Menyesal*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004), XXIII

⁶⁹ Carole Wade dan Carol Tavis, *Psikologi edisi 9*, (Jakarta, Erlangga, 2007), 179.

Terdapat beberapa surah yang membahas mengenai taubat, salah satunya ialah surah Ali Imron ayat 90,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir setelah beriman, lalu mereka semakin bertambah kafir; sekali kafir itulah tidak akan diterima taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” Beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh Fakhruddin al-Razi tentang makna taubat dalam ayat ini. *Pertama*, jika orang kafir ingin bertaubat pada saat ajal kematiannya, taubat tersebut tidak akan diterima. *Kedua*, orang kafir jika bertaubat hanya sebatas lisan saja, tidak istiqomah, dan tidak komitmen dari hati. *Ketiga*, dalam ayat ini dikemukakan oleh al-Zamakhshari yang mengatakan bahwa taubat adalah kinayah dari mati dalam kekafiran. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 18 yang berbunyi:

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Adapula taubat menurut para nabi, taubat ini lebih bermakna tentang bagaimana seseorang mencapai keridhaan dan kasih sayang ketika bertaubat dan menghindari perbuatan selain perbuatan buruk atau tercela. Diceritakan pula taubat menurut Nabi Adam dalam surah al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi:

Artinya: “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.⁷³ Dapat disimpulkan bahwa disini Nabi Adam telah berbuat kesalahan yang fatal sehingga Nabi Adam meminta mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah menerima ampunan Nabi Adam dan dijadikannya Nabi Adam khalifah di bumi.

⁷³ Ibid., 129.

الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta”,⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa taubat menurut Nabi Muhammad berupa teguran lembut atas kesalahan karena hendak melakukan perang dan Nabi Muhammad tidak melakukan sebuah ijtihad terlebih dahulu, sehingga menyebabkan kesedihan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan imbalan dari apa yang mereka nafkahkan.

[illegible]